



PENETAPAN

Nomor : 1203/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Pegandon Tengah RT 004 RW 002 Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya XXXXX Adokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Advokat & Mediator XXXXX”, berkantor di Jalan Raya Karangsari 98 A, depan KORAMIL Kec. Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dengan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2010;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Pegandon Tengah RT 004 RW 002 Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen



dengan register perkara Nomor: 1203/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang sah, yang telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Januari 1984 di hadapan Pejabat KUA Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 186/19/1/1984 tertanggal 27 Januari 1984, dimana setelah ijab qabul dibacakan sigshot taklik talak oleh TERGUGAT, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/DN/2010/2010, tanggal 26 Oktober 2010;-----
2. Bahwa sebagaimana layaknya Suami Istri, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menjalani hubungan badan (ba'da duhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing : XXXXX(perempuan) lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Nopember 1986, dan XXXXX (laki-laki) lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Agustus 1993;-----
3. Bahwa setelah pemikahannya, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGUGAT di Dsn Pegandon Tengah Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, selama \pm 14 tahun kemudian menempati rumah tempat tinggal bersama yang dibangun di atas tanah pekarangan pemberian orang tua PENGUGAT pada tahun 1999 di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT cukup harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang didambakan, meskipun TERGUGAT wataknya keras dan kasar serta terkadang menyakiti badan jasmani PENGUGAT, dan walaupun TERGUGAT juga tidak memiliki penghasilan / pekerjaan yang tetap, karena PENGUGAT sangat mencintai TERGUGAT dan karena tuntutan kebutuhan rumah tangga pada saat itu masih dapat teratasi dari hasil usaha PENGUGAT membuat dan memasarkan kain batik dengan bantuan modal dari orang tua PENGUGAT, namun demikian lama-kelamaan suasana keharmonisan rumah tangga mulai terganggu seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dengan dua orang anak yang semakin besar, sementara PENGUGAT relative menganggur / hanya kadang-kadang



menjalankan andong / dokar milik PENGGUGAT / TERGUGAT sehingga hasiinya sangat tidak mencukupi kebutuhan keluarga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-----

5. Bahwa untuk mengatasi problem ekonomi keluarga, atas kesepakatan bersama (persetujuan dari TERGUGAT) pada tahun 1997 PENGGUGAT berangkat kerja sebagai TKI / TKW ke Arab Saudi untuk masa kontrak selama 2 (dua) tahun, dan alhamdulillah hasiinya dapat PENGGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak-anak, belanja perabotan rumah tangga dan untuk membangun sebuah rumah tempat tinggal bersama pada tahun 1999 (saat PENGGUGAT pulang ke Pekalongan), yaitu rumah di Dsn Pegandon Tengah RT.04 RW 02 Desa Pegandon yang ditempati hingga sekarang ini, di atas tanah pekarangan seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ yang merupakan tanah milik PENGGUGAT dan harta bersama, dengan perincian:

> Tanah PENGGUGAT (asal pemberian orang tua PENGGUGAT/ Mas'ad, seluas $\pm 220 \text{ m}^2$), dengan batas-batas: sebelah Utara: tanah/ rumah milik Ny. Indayah dan Ny.Nur Kumala, sebelah Selatan: tanah rumah Ny. Subaliyah (kakak Penggugat), sebelah Timur: tanah rumah ibu XXXXX (orang tua Penggugat), dan sebelah Barat: tanah asal Ja'aludin; dan;-----

> Harta Bersama (tanah milik Ja'aludin, seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ yang dibeli sekitar tahun 1995 seharga Rp. 1.250.000,- dari uang tabungan usaha batik PENGGUGAT), berada persis di sebelah barat tanah pekarangan Penggugat tersebut di atas, dengan batas-batas: sebelah Utara: tanah rumah XXXXX, sebelah Selatan: tanah rumah XXXXX, sebelah Timur: tanah rumah XXXXX, dan sebelah Barat Jalan Desa;-----

6. Bahwa melihat kenyataan hasil seperti demikian, PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa lega karena problem pokok rumah tangga berangsur-angsur dapat teratasi; maka setelah pindah dan menempati rumah baru tersebut, TERGUGAT mengizinkan PENGGUGAT untuk berangkat lagi kerja ke luar negeri (ke Abudabi) pada tahun 2000 untuk masa kontrak setama 2 (dua) tahun dengan maksud mencari modal untuk usaha kelak di kemudian



hari, dan hasilnya antara lain dapat dibelikan andong/dokar baru senilai Rp. 5.000.000,- dan sebidang tanah pekarangan milik XXXXX, seluas \pm 8 m X 33 m terletak di Dsn Pegandon Tengah, dengan batas-batas: sebelah Utara: pekarangan XXXXX, sebelah Selatan: jalan/gang Kampung, sebelah Timur: tanah rumah XXXXX dan sebelah Barat: tanah rumah XXXXX; -----

7. Bahwa namun demikian ketika PENGGUGAT pulang ke Pekalongan pada pertengahan tahun 2002 keadaan di rumah yang dijumpai PENGGUGAT sangat mengecewakan, sebab ternyata TERGUGAT tidak membuka usaha apapun, dan selain sebuah andong / dokar yang dipake alat kerja TERGUGAT dan tanah pekarangan tersebut di atas, tidak ada dana yang tersisa dari hasil kerja yang dikirim PENGGUGAT kepada TERGUGAT, karena konon banyak dana yang dipake TERGUGAT untuk "kepentingan lain", padahal maksud semula keberangkatan kerja PENGGUGAT ke Abudabi adalah untuk mengumpulkan modal usaha agar kelak tidak perlu lagi kerja ke luar negeri, tetapi nyatanya tidak sesuai harapan, akibatnya terjadilah pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT telah menyelewengkan dana kiriman PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak mau berterus terang kepada PENGGUGAT mengenai penggunaan dana-dana tersebut; -----
8. Bahwa oleh karena krisis ekonomi telah kembali melanda keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak lagi bekerja (pengangguran) karena andong / dokar sebagai satu-satunya alat kerja / sumber pendapatan telah dijual oleh TERGUGAT pada tahun 2003, maka dengan sangat terpaksa pada tahun 2004 PENGGUGAT berangkat kerja lagi ke Arab Saudi dengan tekad dan tujuan utama mengumpulkan modal usaha untuk memperbaiki / membangun ekonomi keluarga, akan tetapi sungguh sangat mengecewakan dan menyakitkan, hati PENGGUGAT ketika pada tahun 2005 (PENGGUGAT masih berada di Arab Saudi) memperoleh kabar dari famili PENGGUGAT di Pekaiongan bahwa TERGUGAT telah membawa seorang Wanita lain bernama XXXXX (seorang janda beranak satu) ke dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan membawanya tinggal serumah bersama anak-anak PENGGUGAT di rumah tempat tinggal bersama yang dibangun dari hasil jerih payah PENGGUGAT



hingga lahir seorang anak dari hubungan mereka berdua, tanpa keterangan yang jelas ataupun sekedar pemberitahuan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;-----

9. Bahwa ternyata benar, ketika PENGGUGAT pulang ke Pekalongan pada tahun 2006, di rumah PENGGUGAT/TERGUGAT terdapat seorang Wanita lain bersama seorang anak laki-laki sebaya dengan anak kedua PENGGUGAT dan seorang bayi dari hubungan mereka umur 3 bulan, dan ketika PENGGUGAT bermaksud meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban TERGUGAT atas perbuatannya, TERGUGAT menerangkan bahwa PENGGUGAT telah diceraikan oleh TERGUGAT dan pada saat itu juga TERGUGAT dan Wanita pendatang tersebut mengusir PENGGUGAT dan menghalangi PENGGUGAT untuk menemui anak kedua PENGGUGAT bernama XXXXX, sedangkan anak pertama dari PENGGUGAT juga tidak dapat ditemui karena telah dipekerjakan oleh TERGUGAT ke Singapura pada tahun 2005/2006;-----

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT seperti demikian sungguh sangat keterlaluan dan menyakitkan hati PENGGUGAT sampai PENGGUGAT tidak kuat menahan rasa sakit hati dan tidak sanggup Sagi bertemu dengan TERGUGAT hingga dengan terpaksa PENGGUGAT menyingkir dan tinggal sementara di rumah kakak PENGGUGAT di Cikampek pada akhir tahun 2006 dan baru bisa pulang kembali lagi ke Pekalongan pada tahun 2007 akan tetapi tidak ke rumah semula karena PENGGUGAT tidak sanggup menghadapi TERGUGAT, melainkan tinggal di tempat kakak PENGGUGAT di Desa Pegandon juga hingga sekarang;-----

11. Bahwa dengan demikian sudah sejak akhir tahun 2006 hingga sekarang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah bersatu kembali;----

12. Bahwa usaha untuk mendamaikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan oleh keluarga PENGGUGAT akan tetapi PENGGUGAT sudah tidak sanggup dan tidak mungkin kembali kepada TERGUGAT karena sikap dan perlakuan TERGUGAT yang sangat mengecewakan dan menyakitkan hati PENGGUGAT, dan karena TERGUGAT pun bersikeras telah menceraikan PENGGUGAT dan bertahan



di rumah tempat tinggal tersebut bersama "wanita lain" dengan alasan mengikuti anak TERGUGAT;-----

13. Bahwa keadaan rumah tangga seperti demikian kiranya tidak dapat dibiarkan terus menerus karena telah nyata bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak dapat dicapai kembali, maka perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi masalah dan menghindari mudhorotnya;-----

14. Bahwa berhubung dengan adanya dua orang anak dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah mumayiz, maka cukup adil apabila Pengadilan memutuskan agar kepada anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih kepada siapa mereka akan tinggal (apakah kepada ayahnya atau kepada ibunya), namun sekiranya dimungkinkan mohon kepada Pengadilan agar memutuskan kedua anak tersebut ikut bersama PENGGUGAT;-----

15. Bahwa berhubung dengan adanya harta asal milik orang tua PENGGUGAT seluas \pm 220 m² atau 70 % dari luas keseluruhan tanah pekarangan yang dibangun rumah tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini dikuasai TERGUGAT maka cukup adil apabila Pengadilan memutuskan harta asal tersebut kembali kepada pemiliknya / diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT;-----

16. Bahwa berhubung dengan adanya harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berupa:

a) Tanah pekarangan seluas \pm 100 m² atau 30 % dari luas pekarangan seluruhnya yang diatasnya berdiri rumah tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----

b) Rumah / bangunan tempat tinggal bersama terletak di atas pekarangan tersebut di Dsn. Pegandon Tengah RT.04 RW 02 Desa Pegandon, beserta isi perabotan didalamnya; dan;-----



- c) Tanah Pekarangan (tanah asal milik XXXXX, seluas \pm 100 m² yang dibeli sekitar tahun 1995 seharga Rp. 1.250.000,- dari uang tabungan usaha batik PENGGUGAT), tersebut di atas;-----

Maka cukup adil dan berdasar hukum apabila terhadap keseluruhan harta-harta bersama tersebut di atas dibagi dua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan pembagian masing-masing memperoleh setengah bagian dari seluruhnya;-----

17. Bahwa agar putusan perkara ini tidak sia-sia (illusoir), maka cukup alasan secara hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan untuk menyita seluruh asset harta asal dan milik bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT guna menjamin dipenuhinya pelaksanaan putusan perkara aquo;-----

18. Bahwa karena gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (b dan f) PP-9/ 1975 jo pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat beralasan bagi Pengadilan apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Jo. Pasal 97 KHI, serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat beralasan bagi Pengadilan apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk menghadirkan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam suatu persidangan guna memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan PENGGUGAT / XXXXX dari TERGUGAT / XXXXX;-----



3. Menetapkan hak hadlonah atas kedua anak bernama : XXXXX (perempuan) lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Nopember 1986, dan XXXXX (laki-laki) lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Agustus 1993 diberikan kepada PENGGUGAT;-----
 4. Menetapkan sah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa:
 - a) Tanah pekarangan seluas ± 100 m2 atau 30 % dari luas pekarangan seluruhnya yang diatasnya berdiri rumah tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan batas-batas: sebelah Utara: tanah rumah XXXXX, sebelah Selatan: tanah rumah XXXXX, sebelah Timur: tanah PENGGUGAT/ a.n. Solikhayya' Mas'ad, dan sebelah Barat: Jalan Desa;-----
 - b) Rumah / bangunan tempat tinggal bersama terletak di atas pekarangan tersebut di Dsn. Pegandon Tengah RT.04 RW.02 Desa Pegandon, beserta seluruh perabotan di dalamnya; dan;-----
 - c) Tanah pekarangan (asal milik XXXXX), seluas ± 8 m X 33 m terletak di Dsn. Pegandon Tengah, dengan batas-batas : sebelah Utara: pekarangan XXXXX, sebelah Selatan: jalan/gang Kampung, sebelah Timur: tanah rumah XXXXX dan sebelah Barat: tanah rumah XXXXX;-----
- Dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan pembagian masing masing mendapatkan separo / setengah bagian yang sama besarnya;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan separo dari harta bersama yang dikuasanya tersebut atau menggantinya berupa sejumlah uang kepada PENGGUGAT sesuai harga perkiraan setempat, secara tunai dan seketika;---
 6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan tanah pekarangan selebihnya seluas ± 220 m2 asal milik / atas nama XXXX (Mas'adussolikhin) terletak di Dsn Pegandon Tengah, Desa Pegandon, dengan batas-batas : sebelah Utara: tanah/rumah milik XXXX dan XXXXX, sebelah Selatan: tanah rumah XXXXX, sebelah Timur: tanah rumah XXXX, dan sebelah Barat: tanah asal JXXXXX; dikembalikan kepada PENGGUGAT



/ pemiliknya, atau menggantinya dengan sejumlah uang sesuai harga setempat secara tunai dan seketika;-----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;-----
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;-----
9. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan satu salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan guna dalam Nikah bahwa pernikahan Penggugat / XXXX dengan XXXXX dalam Duplikat Kutipan Akta Nomor : 343/DN/2010/2010, tanggal 26 Agustus 2010, telah putus karena perceraian;-----
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai relas panggilan nomor 1203/Pdt.G/2010, tanggal 19 Nopember 2010 dan tanggal 29 Nopember 2010, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta ketidak hadirannya itu tidak disertai dengan alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan berhasil, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang upaya perdamaian, maka perkara ini dinyatakan selesai, dan untuk itu perlu diberikan penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada pihak Penggugat tetap dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara nomor 1203/Pdt.G/2010/PA.Kjn telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs.CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. Z. HANI'AH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| | ----- |
| Jumlah | : Rp. 296.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)